



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

www.dpmpstsp.banyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan izin
2. Mengisi formulir permohonan izin lingkungan yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah
3. Izin Lingkungan (Dokumen AMDAL, UKL-UPL atau SPPL)
4. Nomor Induk Berusaha (NIB)
5. Izin komersial /operasional dengan komitmen (dari OSS)
6. Pernyataan pemenuhan komitmen yang ditandatangani paling rendah setingkat manager yang membidangi urusan lingkungan
7. Izin/SK Izin terakhir (apabila pemohon perpanjangan izin).
8. Foto copy Berita Acara Pembahasan Teknis atau Verifikasi lapangan
9. Rekomendasi izin pembuangan air limbah secara aplikasi tanah (Rekomendasi sudah memiliki kelengkapan dokumen teknis atau persyaratan teknis, verifikasi teknis dan validasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. SOP Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi Pada Tanah Untuk yang melalui OSS: 1. Pengajuan izin dilampiri berkas persyaratan di loket pelayanan dengan didaftarkan melalui OSS. 2. Pemeriksaan berkas/pemenuhan komitmen izin serta izin yang telah terbit dari OSS 3. Proses pembuatan surat keterangan pemenuhan komitmen izin untuk mengefektifkan izin yang terbit melalui OSS. 4. Penyerahan surat keterangan pemenuhan komitmen izin.
2. Untuk yang tidak melalui OSS : 1. Pengajuan berkas pemohon diloket pelayanan 2. Pemeriksaan berkas 3. Proses SK/Izin 4. Penyerahan SK/Izin

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

www.dpmptsp.banyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Surat izin / Surat Keterangan Pemenuhan Kmotmen Izin

Pengaduan Layanan